



**P E N E T A P A N**

**NOMOR : 108/Pdt.P/2020/PN Mgg.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Magelang yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama Lengkap : JATI alias DARMI;  
Tempat tgl lahir : Magelang, 31 Desember 1948 (umur: 71 tahun);  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;  
Alamat : Kiringan, RT. 003 RW. 003. Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2020 memberikan Kuasa kepada AAN AHMAD SANCOKO, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum AAN AHMAD SANCOKO, S.H., M.H. & PARTNER, yang beralamat di Kiringan RT. 003 RW. 003 Ds./Kel. Tidar Utara, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 19 Agustus 2020 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 05 Juni 2020 di bawah Nomor : 108/Pdt.P/2020/PN Mgg. yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bersama ini mengajukan permohonan pergantian tentang ganti nama dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon Jati** Alias **Darmi** lahir di Magelang pada tanggal 31 Desember 1948;
2. Bahwa **Pemohon** telah melangsungkan pernikahan dengan suaminya yang bernama Wagino Alias Harjo Wiyono pada hari kamis 24 desember 1970 dengan nomor 0337/019/XII/1970 di Kantor Urusan Agama kecamatan Magelang Selatan.
3. Bahwa setelah menikah **Pemohon** dikaruniai seorang anak laki – laki yang bernama **Jumadi** yang lahir di magelang pada tanggal 1 Juli 1976.
4. Bahwa pada saat menikah **Pemohon** menggunakan nama kecilnya dengan nama **Jati**.
5. Bahwa **Pemohon** selain memiliki nama **Jati** juga mempunyai nama lain yang biasa diketahui dan digunakan sehari- hari ditengah masyarakat, teman – teman dan keluarga dengan sebutan nama **Darmi**, Bahwa demikian penggunaan nama **Jati alias Darmi** adalah orang yang sama yaitu diri **Pemohon** yang sudah tercatat di Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3371017112480080 dan tercatat di dalam Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 337101010111080050;
6. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama **Pemohon** dengan alasan **pengurusan pembuatan Akta Kelahiran anak** serta agar sesuai dengan nama kecil di buku nikah Pemohon. Adapun nama yang **Pemohon** kehendaki dari nama **Darmi menjadi Jati** ;
7. Bahwa untuk Pergantian nama keluarga maupun nama kecil dari nama **Darmi diganti menjadi nama Jati** menurut pasal 52 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapat ijin / penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Magelang c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal ( **Darmi** diganti menjadi **nama Jati** );
3. Memerintahkan kepada Pegawai kantor Dinas Kependudukan Kota Magelang untuk mencatat tentang pergantian nama Pemohon tersebut dari semula atas nama **Darmi** diganti menjadi **Jati** ;
4. Membayar biaya menurut ketentuan Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap mempertahankan isi surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran, No.472.11/01/IX/531, atas nama Jati alias Darmi, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, tertanggal 1 September 2020 (bukti P-1);
2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah, No 0337/019/XII/1970, atas nama Wagino dengan Jati, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, tertanggal 09 Juli 2020 (bukti P-2);
3. Fotocopy KTP, No. 3371017112480080, atas nama Darmi, yang diterbitkan oleh Provinsi Jawa Tengah, Kota Magelang, tertanggal 31 Maret 2012 (bukti P-3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 3371010111080050, atas nama kepala keluarga Harjo Wiyono, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, tertanggal 24 Oktober 2017 (bukti P-4);
5. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, atas nama Darmi, yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Tidar Utara, Kecamatan Tidar Selatan, Kota Magelang, tertanggal 01 Agustus 2020 (bukti P-5) ;

Halaman 3 dari 9 Perkara No. 108/Pdt.P/2020/PN Mgg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut merupakan foto copy yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan pertimbangan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

## 1. Saksi SUPARDI:

## 2. Saksi FRANSISCUS JOKO OETOMO:

yang masing-masing keterangannya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara sidang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon berpendapat seluruh keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal yang baru lagi melainkan mohon Penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk melakukan perubahan nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3371017112480080 dan Kartu Keluarga Nomor: 3371010111080050, dari yang semula bernama "DARMI" untuk dirubah menjadi "JATI";

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon harus dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P.4 yang bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi yaitu Saksi SUPARDI dan Saksi FRANSISCUS DJOKO OETOMO, Pemohon bertempat tinggal yaitu di Kiringan, RT. 003 RW. 003.

Halaman 4 dari 9 Perkara No. 108/Pdt.P/2020/PN Mgg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, sehingga masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan *Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:*

- a. *Salinan Penetapan Pengadilan Negeri;*
- b. *Kutipan akta Pencatatan Sipil;*
- c. *KK;*
- d. *KTP.el; dan*
- e. *Dokumen Perjalanan bagi orang asing;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri Magelang berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 1 Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Magelang menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut tergantung pada apakah diterima dan dikabulkan petitum nomor 2 sampai dengan nomor 4 ataukah tidak;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 Pemohon mohon agar ditetapkan secara hukum perubahan nama Pemohon yang tertulis dalam akta kelahiran Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3371017112480080 dan Kartu Keluarga Nomor: 3371010111080050, dari yang semula bernama **"DARMI"** untuk dirubah menjadi **"JATI"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa dari bukti tertulis dengan tanda P.3 dan diketahui Pemohon bernama **"DARMI"**;
- 2) Bahwa dari bukti P.2 diketahui bahwa orang bernama **"JATI"** anak dari AMAT DASUKI telah menikah dengan WAGINO pada tanggal 24 Desember 1970;
- 3) Bahwa berdasarkan bukti P.1 perempuan bernama **"JATI alias DARMI"** lahir di Magelang pada tanggal 31 Desember 1948, anak dari ibu bernama SANURI (alm.) dan ayah bernama AMAT DASUKI (alm.), dan dari bukti P.5 serta keterangan saksi SUPARDI serta Saksi FRANSISCUS DJOKO OETOMO diketahui bahwa Pemohon bernama **"DARMI"** sebagaimana yang tertera pada KTP dan Kartu Keluarga Pemohon adalah satu orang yang sama dengan **"JATI"** yang tertera pada Buku Nikah Nomor: 0037/019/XII/1970 yang

Halaman 5 dari 9 Perkara No. 108/Pdt.P/2020/PN Mgg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Magelang Selatan;

- 4) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUPARDI serta Saksi FRANSISCUS DJOKO OETOMO, Pemohon adalah istri dari WAGINO yang lebih dikenal dengan "Pak NO Plendungan" dan suami Pemohon tersebut juga mempunyai nama lain yaitu HARJO WIYONO;
- 5) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUPARDI serta Saksi FRANSISCUS DJOKO OETOMO, Pemohon adalah anak dari ibu bernama SANURI (alm.) dan ayah bernama AMAT DASUKI (alm.);
- 6) Bahwa Pemohon maupun suami Pemohon tidak dapat membaca maupun menulis;
- 7) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SUPARDI serta Saksi FRANSISCUS DJOKO OETOMO, oleh karena ada perbedaan nama pada dokumen-dokumen Pemohon menimbulkan kesulitan dalam pengurusan administrasi antara lain ketika Pemohon hendak membuatkan Akta Kelahiran Anak Pemohon guna kelengkapan menikahkan anaknya yaitu yang bernama JUMADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka diketahui bahwa Pemohon bernama "**DARMI**" sebagaimana yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3371017112480080 dan Kartu Keluarga Nomor: 3371010111080050 adalah satu orang yang sama dengan "**JATI**" yang tertera pada Buku Nikah Nomor: 0037/019/XII/1970 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Magelang Selatan, dan dengan adanya perbedaan penulisan nama Pemohon dalam dokumen-dokumen pemohon dapat menimbulkan kesulitan dalam berbagai urusan yang terkait dengan administrasi;

Menimbang, bahwa atas penulisan nama yang berbeda pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3371017112480080 dan Kartu Keluarga Nomor: 3371010111080050 dengan yang tertera pada Buku Nikah Nomor: 0037/019/XII/1970 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Magelang Selatan tersebut, selanjutnya Pemohon ingin merubah nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3371017112480080 dan Kartu Keluarga Nomor: 3371010111080050 yang semula bernama DARMI akan diganti menjadi JATI agar di kemudian hari tidak menimbulkan kesulitan dalam pengurusan berbagai administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon yaitu "**DARMI**" dalam perkara a quo yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3371017112480080 dan Kartu Keluarga Nomor: 3371010111080050 adalah satu

Halaman 6 dari 9 Perkara No. 108/Pdt.P/2020/PN Mgg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang sama dengan “**JATI**” yang tertera pada Buku Nikah Nomor: 0037/019/XII/1970 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Magelang Selatan, dan maksud dari permohonan Pemohon untuk mengganti nama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3371017112480080 dan Kartu Keluarga Nomor: 3371010111080050 dari nama “**DARMI**” menjadi “**JATI**” tersebut merupakan hal yang wajar dan patut untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat alasan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, norma-norma atau adat dan kepatutan serta kesusilaan yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan hukum, norma-norma yang hidup di masyarakat, adat dan kepatutan serta kesusilaan, maka Pengadilan menilai permohonan dalam petitum nomor 2 Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada ayat (2) dinyatakan *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*, sedangkan pada ayat (3) Pasal tersebut dinyatakan *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Akta Pencatatan Sipil terdiri atas: a. Register Akta Pencatatan Sipil, b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan dalam Surat Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 disebutkan bahwa “Perubahan nama dicatitkan di Kantor Dukcapil dimana peristiwa itu dicatat dan dicatitkan di kantor Dukcapil tempat tinggal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon lahir serta bertempat tinggal di wilayah Kota Magelang yang mana dokumen kependudukan Pemohon dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, maka perubahan nama Pemohon tersebut harus dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk dapat dilakukan

*Halaman 7 dari 9 Perkara No. 108/Pdt.P/2020/PN Mgg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama pada akta kelahiran Pemohon tersebut perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya penetapan Perubahan Nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, supaya dicatatkan tentang Penggantian nama Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No: 09/24/90 tertanggal 21 Mei 1990, serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 3 Pemohon adalah berdasarkan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas isi dari Penetapan ini serta demi tertibnya administrasi kependudukan maka Pengadilan memandang perlu dilakukan perubahan redaksional seperlunya atas petitum permohonan Pemohon, sebagaimana akan dinyatakan dalam amar penetapan ini, tanpa merubah atau menambah atau pun mengurangi hal pokok yang dimohonkan oleh Pemohon / sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 yang memohon agar membebaskan semua biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku, oleh karena permohonan Pemohon bersifat Voluntair maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum nomor 4 patut dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 jo Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon sebagaimana tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3371017112480080 dan Kartu Keluarga Nomor: 3371010111080050, dari yang semula bernama **"DARMI"** untuk dirubah menjadi **"JATI"**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan adanya penetapan

Halaman 8 dari 9 Perkara No. 108/Pdt.P/2020/PN Mgg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, supaya dicatatkan dalam Register Catatan Sipil yang bersangkutan;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 96.000,- (Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah Penetapan ini di tetapkan pada hari Senin, tanggal 07 September 2020 oleh YAMTI AGUSTINA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Magelang sebagai Hakim pemeriksa permohonan tersebut, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ASIH TRI ESTHI M., S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Magelang dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ASIH TRI ESTHI M., S.H.

YAMTI AGUSTINA, S.H.

## PERINCIAN BIAYA No.108/Pdt.P/2020/PN Mgg.:

Biaya Pendaftaran..... Rp 30.000,-

Biaya Proses..... Rp. 50.000,-

Materai..... Rp. 6.000,-

Redaksi..... Rp. 5.000,- +

Jumlah..... Rp. 96.000,-

**Terbilang : (sembilan puluh enam ribu rupiah).**

Halaman 9 dari 9 Perkara No. 108/Pdt.P/2020/PN Mgg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)